



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORB	ASS.	SEKDA

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan ...



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretariat ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
f	t	t	t





6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Barito Timur.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Barito Timur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Barito Timur.
10. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Bapenda Kabupaten Barito Timur.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus test seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan CPNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
15. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Pj. Sekda adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.

17. Pejabat ...



17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan itu berhalangan tetap.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20. Pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai.
21. Tujuan pemberian TPP adalah terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai, terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja Pegawai serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan Pegawai.
22. Dasar Pemberian TPP adalah kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi.
23. Nilai Dasar TPP adalah besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan.
24. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali nilai dasar TPP.
25. Penilaian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah Penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian pelaksana Tugas.
26. Unsur pengurang TPP adalah komponen yang apabila dilakukan/tidak dilakukan menjadi dasar untuk mengurangi jumlah TPP yang diberikan setiap bulan.
27. Terlambat Datang yang selanjutnya disingkat TL adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
28. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
29. Tidak Hadir Karena Cuti yang selanjutnya disingkat THKC adalah ketidakhadiran ASN dan CPNS karena permintaan cuti.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.

31. Daftar ...

PARAF			
KABAG PUKUS	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
			

31. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama Pegawai, besaran TPP per bulan, potongan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima oleh Pegawai.
32. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
35. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
37. Waktu kerja adalah hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
38. Sistem Absensi Disiplin Kerja merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dalam *e-Office* yang berguna untuk mengolah data presensi/kehadiran pegawai yang ada di lingkungan organisasi perangkat kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur.

39. Sistem ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
<i>l</i>	<i>+</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

39. Sistem Aplikasi Kinerja adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data, pelaporan, penilaian dan perhitungan TPP.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Nilai Dasar TPP

Pasal 3

Nilai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari Kelas Jabatan dan Nama Jabatan.

Bagian Ketiga

Indikator Kriteria dan Besaran TPP

Pasal 4

- (1) Indikator kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terbagi atas:
 - a. beban kerja (TPP BK);
 - b. kondisi kerja (TPP KK); dan
 - c. kelangkaan profesi (TPP KP).
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG OPE	ASS.	SEKDA
8	+	+	+

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja (TPP BK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja (TPP KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi (TPP KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari Indikator Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

BAB III

PERHITUNGAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

a. penilaian ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
f	→	f	✓

- a. penilaian produktivitas kerja berdasarkan kriteria Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai; dan
- b. penilaian disiplin kerja berdasarkan kriteria Beban Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran alokasi TPP masing-masing Pegawai.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 8

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau;
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang di pimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (4) Capaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan atas aktivitas kinerja harian dalam aplikasi sistem kinerja yang telah di verifikasi dan mendapat penilaian/persetujuan dari atasan langsung masing-masing Pegawai.
- (5) Dalam hal aktivitas kinerja dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka penginputannya dalam aplikasi sistem kinerja paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (6) Batas waktu penilaian/persetujuan aktivitas kinerja harian bulan berjalan oleh atasan langsung dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(7) Ketentuan ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG COR	ASS.	SEKDA
8	4	f	/

- (7) Ketentuan persetujuan oleh atasan langsung dan input aktivitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) di kecualikan bagi capaian pelaksana tugas untuk Sekretaris Daerah.
- (8) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah, khusus Camat dan Plt. Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat Administrator dinilai oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
- (9) Perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut :

No	Nilai PK	TPP Produktivitas Kerja Bobot 60 %
1.	76-100	100 %
2.	61-75	75 %
3.	51-60	50 %
4.	≤ 50	30 %
5.	Tidak menyampaikan/ menginput PK	0 %

- (10) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja bobot 70% bagi Sekretaris Daerah diperhitungkan penuh (100%).
- (11) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian capaian realisasi Pegawai bulanan secara online berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, gangguan jaringan dan/atau belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai maka pengisian capaian pelaksana tugas Pegawai bulanan dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (12) Dalam hal sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud ayat (11) terjadi kendala teknis dan/atau belum berlaku, maka penilaian dan validasi capaian pelaksana tugas dilakukan secara manual dilakukan dengan mengisi lembar catatan kegiatan harian pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
			





Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 9

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekapitulasi kehadiran bulanan berbasis elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja.
- (3) Setiap Pegawai wajib merekam kehadiran secara elektronik melalui aplikasi sistem absensi disiplin kerja dimulai Tiga Puluh Menit sebelum jam masuk kerja sampai dengan Tiga Puluh Menit setelah jam masuk kerja dan paling lambat Tiga Puluh Menit setelah jam kerja.
- (4) Apabila rekapitulasi kehadiran bulanan tidak berbasis elektronik maka perhitungan pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja bobot 40 % (Empat puluh persen) dipertanggung jawabkan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kriteria dan besaran pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bobot 40 % (Empat puluh persen) sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1) Sebesar 3% (persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100 % (seratus Persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak Masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 Menit s/d < 31 Menit	0,5 %
TL 2	31 Menit s/d < 61 Menit	1 %

TL 3 ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
			

TL 3	61 Menit s/d < 91 Menit	1,25 %
TL 4	≤ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 Menit s/d < 31 Menit	0,5 %
PSW 2	31 Menit s/d < 61 Menit	1 %
PSW 3	61 Menit s/d < 91 Menit	1,25 %
PSW 4	≤ 91 Menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

d. Pegawai tidak hadir karena cuti, pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

TIDAK HADIR KARENA CUTI (THKC)	CUTI DENGAN KETERANGAN	PERSENTASE PENGURANGAN
THKC 1	Cuti Besar, Cuti Dengan Alasan Penting Dan Cuti Bersalin	1 %
THKC 2	Cuti Sakit Dilampiri Surat Keterangan Dari Dokter (Lebih Dari 3 Hari)	2 %
THKC 3	Cuti Tahunan Cuti bersalin anak ke-3, dst	3 %

(6) Total skor tingkat kehadiran/kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Total Skor prestasi kehadiran} = 100 - (\text{TL 1} + \text{TL 2} + \text{TL 3} + \text{TL 4} + \text{PSW 1} + \text{PSW 2} + \text{PSW 3} + \text{PSW 4} + \text{THKC 1} + \text{THKC 2} + \text{THKC 3}).$$

(7) Tidak ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
f	7	f	7

- (7) Tidak Masuk Kerja karena Tugas Kedinasan, Libur sesuai kalender pendidikan, Izin Belajar yang dibuktikan dengan Surat Tugas, Surat Penetapan Libur/Kalender Pendidikan, Surat Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Tidak masuk kerja karena alasan tertentu tidak melebihi dari 3 hari dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung/pejabat berwenang, dikenakan pengurangan sebesar 1% Per hari.
- (9) Tidak masuk kerja karena alasan mengikuti kegiatan organisasi dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung/pejabat berwenang.
- (10) Tidak mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar atau Upacara pada Senin pagi dan/atau Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 3 % per kegiatan;
- (11) Belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikenakan pengurangan sebesar 5 % dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan selama belum memenuhi kewajiban tersebut atau sampai batas waktu yang ditentukan;
- (12) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja maksimal sejumlah TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja yang diterima.
- (13) Kewajiban merekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikecualikan hanya dalam situasi dan situasi tertentu, yaitu bagi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli;
 - c. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati;
 - d. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati, Pengemudi Sekretaris Daerah, Pengemudi Asisten Sekretaris Daerah, Pengemudi Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Seluruh ASN yang melakukan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah.

(13) Rekapitulasi ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASST.	STENOKA
<i>f</i>	<i>7</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- (13) Rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di dinilai dalam daftar penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAYARAN TPP

Pasal 10

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka TPP dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP kepada BKPSDM, secara elektronik melalui aplikasi sistem kinerja setelah lebih dulu di verifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam hal tingkat kelas jabatan.
- (2) Permohonan Verifikasi Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran, disertai bukti keterangan ketidakhadiran/TL/PSW/THKC/tidak merekam kehadiran sesuai format tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap Daftar Perhitungan TPP paling lambat setiap tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BPKAD paling lambat tanggal 15 (lima belas) dilengkapi dengan :
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
 - b. surat perintah membayar (SPM-LS);
 - c. daftar perhitungan TPP; dan
 - d. Surat ...


PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG DPE	ASS.	SEKDA
l	+	+	+

- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala PD/UPTD.
- (5) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Daftar Perhitungan TPP yang dikeluarkan oleh TIM BKPSDM, serta untuk kelas jabatan telah di Verifikasi oleh TIM TPP pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
 - (6) Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran VI huruf C Peraturan Bupati ini.
 - (7) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.
 - (9) Pembayaran TPP yang diterima oleh ASN/CPNS sebelum dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dikurangi Iuran BPJS sebesar 1% (satu persen).
 - (10) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, CPNS dan PNS mutasi dari instansi lain didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai yang mengalami perpindahan/mutasi/ rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (3) PNS dan CPNS mutasi dari instansi lain yang aktif melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), belum diberikan TPP pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(5)Pembayaran ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG DRG	ASS.	SEKDA
f	+	f	

- (5) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Pegawai yang menjalani Rawat inap/Rawat Jalan dapat diberikan TPP dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (7) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kuota/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
- 8) Apabila ASN atau CPNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus persen) dari Pagu TPP kelas jabatan.
- 9) PNS yang mutasi atas permintaan sendiri masuk ke Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat diberikan TPP terhitung setelah 1 (tahun) sejak ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan sepanjang tersedianya alokasi anggaran.
- 10) PNS yang diperbantukan pada instansi vertikal dimana pembinaan karier dan penghasilan lainnya yang sah tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat dibayarkan berdasarkan disiplin kerja;
 - b. tidak menerima TPP pada instansi vertikal yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - c. tetap melakukan presensi kehadiran pada instansi asal, apabila tidak melakukan presensi kehadiran berlaku pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

TPP tidak diberikan kepada:

- a. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan kinerja bulanan melalui Aplikasi e-kinerja;

b. ASN ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG OPS	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>+</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

- b. ASN dilingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan/tertentu pada perangkat daerah;
- c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalani tugas belajar;
- e. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah titipan;
- f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara dan atau dinonaktifkan;
- g. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar pemerintah daerah; dan

BAB V

TPP ASN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pj. Sekda dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) TPP tambahan bagi PNS yang diangkat sebagai Pj. Sekda terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. (baik setingkat lebih tinggi, sejajar, atau satu tingkat dibawah dari jabatan defenitifnya), ditambahkan 20% (dua puluh persen) TPP Beban Kerja dari jabatan yang di rangkapnya.
- (4) TPP Pegawai PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.

BAB VI ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
<i>l</i>	<i>7</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VI
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15


- (1) Seluruh Pegawai mempunyai kewajiban melakukan penginputan aktivitas kinerja harian ke dalam aplikasi berbasis elektronik sistem kinerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII ...





PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG CTG	ASS.	SEKDA
f	+	f	

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) belum tersedia/rusak, maka :
 - a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual;
 - b. telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam tingkat kelas jabatan;
 - c. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada BKPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan;
 - d. tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS dilakukan secara manual dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai bulan Januari 2024.
- (3) Dalam hal pembayaran TPP telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya dan jika terjadi selisih pembayaran berupa lebih bayar atau kurang bayar untuk pemberian TPP akibat berlakunya Peraturan Bupati ini, mekanisme pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini di tetapkan.

BAB IX ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
			

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 171) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang

pada tanggal 16 MEI 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang

pada tanggal 16 MEI 2024


Sekretaris Daerah

Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 188

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
l	+	f	

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

I. PENER.

I. SEKRETARIAT DAERAH

	K588.337	790.062
	624.336	
K588.337		
506.218		

16	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227	-	-	618.227
17	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088	-	-	545.088
18	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675	-	-	473.675
19	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031	-	-	395.031
20	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	4	265.343	-	-	265.343
21	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	3	202.668	-	-	202.668
22	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	151.865	-	-	151.865

II. INSPEKTORAT

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	INSPEKTUR	14	15.878.755	-	-	15.878.755
2	SEKRETARIS	12	7.538.485	-	-	7.538.485
3	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS/WILAYAH	11	5.760.421	-	-	5.760.421
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.640.825	-	-	3.640.825
5	AUDITOR AHLI MADYA	12	5.259.408	-	-	5.259.408
6	AUDITOR AHLI MUDA	10	3.654.850	-	-	3.654.850
7	AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2.472.908	-	-	2.472.908
8	AUDITOR PENYELIA	9	3.079.318	-	-	3.079.318
9	PPUPD AHLI MUDA	10	2.416.917	-	-	2.416.917
10	PPUPD AHLI PERTAMA	8	1.648.605	-	-	1.648.605
11	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
12	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
13	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
14	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
15	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
16	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "P" and "T" with a checkmark.
- Handwritten "KAB OK" in a box.
- Handwritten "PAPAF" in a box.
- Handwritten "KAB OK" in a box.
- Handwritten "OK" in a box.
- Handwritten signature "J" with a checkmark.

17	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227	-	-	618.227
18	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088	-	-	545.088
19	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675	-	-	473.675
20	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031	-	-	395.031
21	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	4	265.343	-	-	265.343
22	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	3	202.668	-	-	202.668
23	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	151.865	-	-	151.865

III. SEKRETARIAT DPRD

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	SEKRETARIS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	KEPALA BAGIAN	11	5.692.652	-	-	5.692.652
3	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
4	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
6	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
7	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
8	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
9	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
10	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
11	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227	-	-	618.227
12	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	7	545.088	-	-	545.088
13	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	6	473.675	-	-	473.675
14	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	5	395.031	-	-	395.031

15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA PPPK	4	265.343	-	-	265.343
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA PPPK	3	202.668	-	-	202.668
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA PPPK	1	151.865	-	-	151.865

IV. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.046.591	1.221.443	-	15.268.034
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	876.568	-	7.012.544
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	677.697	-	4.743.876
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754	512.792	-	3.589.546
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	512.792	-	3.589.546
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

1

+

-

PARAF

KEPALA DAERAH

KEBAG HUKUM

151.865

151.865

V. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
l	+	f	

VI. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SUB BIDANG	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIKIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF		
KORAN KUKUM	PARAF ORG	ASS.
1	+	f
SERDA		

VII. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS	SEKDA
8	+	6	

VIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA BADAN	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>+</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG/KEPALA UPTD	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757	-	-	2.060.757
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	DOKTER AHLI MADYA	12	11.044.757	-	-	11.044.757
14	DOKTER AHLI MUDA	10	9.019.227	-	-	9.019.227
15	DOKTER AHLI PERTAMA	9	8.050.839	-	-	8.050.839
16	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12	10.080.532	-	-	10.080.532
17	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10	8.017.091	-	-	8.017.091
18	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	6.050.949	-	-	6.050.949
19	APOTEKER AHLI MADYA	11	3.049.635	-	-	3.049.635
20	APOTEKER AHLI MUDA	9	2.461.403	-	-	2.461.403
21	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	2.266.832	-	-	2.266.832
22	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
23	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
24	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
25	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
26	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
27	ADMINISTRATOR KESEHATAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
28	ADMINISTRAROR KESEHATAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
29	ADMINISTRATOR KESEHATAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
30	BIDAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
31	BIDAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
32	BIDAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
33	BIDAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
34	BIDAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498

35	BIDAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351	-	947.351
36	BIDAN PELAKSANA/PEMULA	5	816.397	-	-	816.397	-	816.397
37	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702	-	1.558.702
38	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981	-	1.281.981
39	FISIOTERAFIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024	-	1.154.024
40	FISIOTERAFIS PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593	-	1.071.593
41	FISIOTERAFIS MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498	-	1.017.498
42	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351	-	947.351
43	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702	-	1.558.702
44	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981	-	1.281.981
45	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024	-	1.154.024
46	NUTRISIONIS PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593	-	1.071.593
47	NUTRISIONIS MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498	-	1.017.498
48	NUTRISIONIS TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351	-	947.351
49	PERAWAT AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702	-	1.558.702
50	PERAWAT AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981	-	1.281.981
51	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024	-	1.154.024
52	PERAWAT PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593	-	1.071.593
53	PERAWAT MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498	-	1.017.498
54	PERAWAT TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351	-	947.351
55	PERAWAT PELAKSANA/PEMULA	5	816.397	-	-	816.397	-	816.397
56	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702	-	1.558.702
57	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981	-	1.281.981
58	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024	-	1.154.024
59	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593	-	1.071.593
60	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498	-	1.017.498
61	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351	-	947.351
62	RADIOGRAFER AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702	-	1.558.702
63	RADIOGRAFER AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981	-	1.281.981
64	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024	-	1.154.024
65	RADIOGRAFER PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593	-	1.071.593
66	RADIOGRAFER MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498	-	1.017.498
67	RADIOGRAFER TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351	-	947.351

PARAF
KABAG HUKUM
KABAG ORDISASI
SEKDA

68	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
69	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
70	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
71	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELAJA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
72	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
73	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
74	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MDAYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
75	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
76	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
77	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELAJA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
78	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
79	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
80	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
81	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
82	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
83	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELAJA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
84	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
85	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
86	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227

PARAF	
KADAG HUKUM	KADAG ORG
ASS.	SEKOA

87	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
88	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
89	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
90	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
91	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
92	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865
93	DOKTER AHLI PERTAMA (PPPK)	9	2.563.961	-	-	2.563.961
94	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA (PPPK)	9	2.051.169	-	-	2.051.169
95	APOTEKER AHLI PERTAMA (PPPK)	8	824.303	-	-	824.303
96	PERAWAT AHLI PERTAMA NERS (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
97	PROMKES DAN ILMU PRILAKU AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
98	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
99	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
100	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
101	PERAWAT TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
102	BIDAN TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
103	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
104	NUTRISIONIS TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
105	PEREKAM MEDIS TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
106	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
107	RADIOGRAFER TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
108	PROMKES DAN ILMU PRILAKU TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675

- PARAF -		-
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS. SENDA
f	+	f

109	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
110	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
111	TERAPIS WICARA TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675

XI. DINAS PENDIDIKAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI/UPTD	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757	-	-	2.060.757
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031

PARAF

KABAG HUKUM

KABAG ORG ASS.

SEKDA

+

+

+

17	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865
20	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (NON SERTIFIKASI)	11	1.558.702	-	-	1.558.702
21	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (SERTIFIKASI)	11	881.006	-	-	881.006
22	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (NON SERTIFIKASI)	9	1.281.981	-	-	1.281.981
23	PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (SERTIFIKASI)	9	881.006	-	-	-
24	PENILIK SEKOLAH AHLI MADYA (NON SERTIFIKASI)	11	1.558.702	-	-	1.558.702
25	PENILIK SEKOLAH AHLI MUDA (NON SERTIFIKASI)	9	1.281.981	-	-	1.281.981
26	PENILIK SEKOLAH AHLI PERTAMA (NON SERTIFIKASI)	8	1.154.024	-	-	1.154.024
27	GURU AHLI MADYA (NON SERTIFIKASI)	11	1.558.702	-	-	1.558.702
28	GURU AHLI MADYA (SERTIFIKASI)	11	881.006	-	-	881.006
29	GURU AHLI MUDA (NON SERTIFIKASI)	9	1.281.981	-	-	1.281.981
30	GURU AHLI MUDA (SERTIFIKASI)	9	881.006	-	-	881.006
31	GURU AHLI PERTAMA (NON SERTIFIKASI)	8	1.154.024	-	-	1.154.024
32	GURU AHLI PERTAMA (SERTIFIKASI)	8	881.006	-	-	881.006
33	GURU AHLI PERTAMA / PPPK (NON SERTIFIKASI)	8	618.227	-	-	618.227
34	GURU AHLI PERTAMA / PPPK (SERTIFIKASI)	8	288.506	-	-	288.506

PARAF			
KABAG HUKUM	KAPPA ORU	ASS.	SEYDA
1	+	6	

XII. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI/UPTD	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757	-	-	2.060.757
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865
20	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
21	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
22	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024

PARAF

KABAG HUKUM

KABAG ORG ASS.

SEKDA

23	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
24	PENYULUH PERTANIAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
25	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
26	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	5	816.397	-	-	816.397
27	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA/PPPK	8	618.227	-	-	618.227
28	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL/PPPK	6	473.675	-	-	473.675
29	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA/PPPK	5	395.031	-	-	395.031

XIII. DINAS PERIKHANAN DAN PETERNAKAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA UPTD	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	8	2.060.757	-	-	2.060.757
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDEKHERANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	MEDIK VETERINER AHLI MADYA/DOKTER HEWAN AHLI MADYA	11	7.454.663	-	-	7.454.663
8	MEDIK VETERINER AHLI MUDA/DOKTER HEWAN AHLI MUDA	9	5.640.715	-	-	5.640.715
9	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA/DOKTER HEWAN AHLI PERTAMA	8	4.533.664	-	-	4.533.664
10	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
11	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508

PARAF

KABUPATEN KABANG OR	ASS. ...	SEK. ...
9	-	-

12	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
13	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
14	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
15	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
16	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	8	618.227	-	-	618.227
17	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	7	545.088	-	-	545.088
18	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	6	473.675	-	-	473.675
19	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	5	395.031	-	-	395.031
20	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	4	265.343	-	-	265.343
21	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	3	202.668	-	-	202.668
22	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPK)	1	151.865	-	-	151.865

XIV. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KEPALA UPTD	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL, PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218

KABAG HUKUM

KABAG ORA

ASS

SEKDA

PARAF

-

-

-

1

+

A

A

12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

XV. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDEKHERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675

- PARAF -			
KARAG HUKUM	KARAG ORG	ASS.	SEKOA
9	+	f	1

15	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

XVI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668

KABAG HUKUM

KABANG ORG

ASS.

SERDA

PARAF

-

-

-

f

f

f

f

18	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865
----	-------------------------------------	---	---------	---	---	---------

XVII. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS / PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF

KABAG HUKUM

KABAG ORG

ASS.

SEKDA

8

+

1

7

XVIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

- PARAF -			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
p	t	t	t

XIX. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORB	ASS.	SEDA

XX. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAGORE	ASS.	SEDA
8	+	1	7

XXI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABAG. OR. ASS.	SENDA	
1	+	6	

XXII. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABAG. BPA	ASS.	SEKDA
t	+	t	

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDEKHERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDEKHERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG OTK	ASS.	SEKDA

XXIV. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	10	3.536.952	-	-	3.536.952
6	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA	8	1.524.960	-	-	1.524.960
7	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
8	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
9	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
10	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
11	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
12	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
19	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

- PARAF -			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS	SEKDA
J.	+		

XXV. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA DINAS	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORL	ASS.	SEKDA
1	+	6	1

XXVI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	KEPALA SATUAN	14	14.046.591	-	-	14.046.591
2	SEKRETARIS	12	6.135.976	-	-	6.135.976
3	KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG	9	3.076.754	-	-	3.076.754
5	PEJABAT FUNGSIONAL PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
6	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
9	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
10	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
11	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
12	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
13	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	7	545.088	-	-	545.088
14	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
15	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	5	395.031	-	-	395.031
16	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	4	265.343	-	-	265.343
17	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	3	202.668	-	-	202.668
18	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPPK)	1	151.865	-	-	151.865

PARAF			
KABAG. HUKUM	KABAG. ORG.	ASS. ...	SEKDA
8	7	6	

XXVII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG LAYANG

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	DIREKTUR	12	7.450.828	-	-	7.450.828
2	KEPALA BAGIAN/KEPALA BIDANG	11	4.066.180	-	-	4.066.180
3	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI	9	3.076.754	-	-	3.076.754
4	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	1.453.569
5	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.010.508
6	PELAKSANA	5	790.062	-	-	790.062
7	PELAKSANA	4	624.336	-	-	624.336
8	PELAKSANA	3	533.337	-	-	533.337
9	PELAKSANA	1	506.218	-	-	506.218
10	DOKTER AHLI MADYA (SPESIALIS)	12	8.765.680	8.765.680	9.291.621	26.822.981
11	DOKTER AHLI MADYA	12	11.044.757	-	-	11.044.757
12	DOKTER AHLI MUDA (SPESIALIS)	10	5.894.920	5.894.920	6.248.615	18.038.455
13	DOKTER AHLI MUDA	10	9.019.227	-	-	9.019.227
14	DOKTER AHLI PERTAMA	9	8.050.839	-	-	8.050.839
15	DOKTER GIGI AHLI MADYA (SPESIALIS)	12	26.822.981	-	-	26.822.981
16	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12	10.080.532	-	-	10.080.532
17	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10	8.017.091	-	-	8.017.091
18	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	6.050.949	-	-	6.050.949
19	APOTEKER AHLI MADYA	11	3.049.635	-	-	3.049.635
20	APOTEKER AHLI MUDA	9	2.461.403	-	-	2.461.403
21	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	2.266.832	-	-	2.266.832
22	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
23	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
24	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
25	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
26	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
27	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024

PARAF
KABAG HUKUM
KABAG ORG
KABAG ASS
KABAG
f t f

28	ADMINISTRATOR KESEHATAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
29	ADMINISTRATOR KESEHATAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
30	ADMINISTRATOR KESEHATAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
31	BIDAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
32	BIDAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
33	BIDAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
34	BIDAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
35	BIDAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
36	BIDAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
37	BIDAN PELAKSANA/PEMULA	5	816.397	-	-	816.397
38	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
39	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
40	FISIOTERAFIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
41	FISIOTERAFIS PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
42	FISIOTERAFIS MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
43	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
44	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
45	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
46	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
47	NUTRISIONIS PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
48	NUTRISIONIS MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
49	NUTRISIONIS TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
50	PERAWAT AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
51	PERAWAT AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
52	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
53	PERAWAT PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
54	PERAWAT MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
55	PERAWAT TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
56	PERAWAT PELAKSANA/PEMULA	5	816.397	-	-	816.397
57	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
58	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
59	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024

- PARAF -	
KABAG. HUKUM	KABAG. ORG. ASS. - SEKIDA
1	7

60	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
61	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
62	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
63	RADIOGRAFER AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
64	RADIOGRAFER AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
65	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
66	RADIOGRAFER PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
67	RADIOGRAFER MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
68	RADIOGRAFER TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
69	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
70	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
71	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
72	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
73	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
74	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
75	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702
76	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
77	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
78	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
79	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
80	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
81	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	1.558.702	-	-	1.558.702

- PARAF -	
KABAG. HUKUM	KABAG. ORG. ASS.
1	7
- SEWA -	

82	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	1.281.981	-	-	1.281.981
83	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
84	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	1.071.593	-	-	1.071.593
85	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	1.017.498	-	-	1.017.498
86	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	947.351	-	-	947.351
87	PENATA ANASTESI AHLI PERTAMA	8	1.154.024	-	-	1.154.024
88	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	8	618.227	-	-	618.227
89	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	7	545.088	-	-	545.088
90	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	6	473.675	-	-	473.675
91	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	5	395.031	-	-	395.031
92	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	4	265.343	-	-	265.343
93	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	3	202.668	-	-	202.668
94	TENAGA TEKNIS /PELAKSANA (PPK)	1	151.865	-	-	151.865
95	DOKTER AHLI PERTAMA (PPPK)	9	2.563.961	-	-	2.563.961
96	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA (PPPK)	9	2.051.169	-	-	2.051.169
97	APOTEKER AHLI PERTAMA (PPPK)	8	824.303	-	-	824.303
98	PERAWAT AHLI PERTAMA NERS (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
99	PROMKES DAN ILMU PRILAKU AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
100	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
101	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227
102	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA (PPPK)	8	618.227	-	-	618.227

PARAF

KABAG HUKUM	KABAG ORS	ASS.	SEKDA

103	PERAWAT TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
104	BIDAN TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
105	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
106	NUTRISIONIS TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
107	PEREKAM MEDIS TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
108	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
109	RADIOGRAFER TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
110	PROMKES DAN ILMU PRILAKU TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
111	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
112	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675
113	TERAPIS WICARA TERAMPIL (PPPK)	6	473.675	-	-	473.675

XXVIII. KECAMATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	BERDASARKAN KONDISI KERJA	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	BESARAN TPP YANG DITERIMA
1	CAMAT	12	7.450.828	-	-	-
2	SEKRETARIS	11	4.066.180	-	-	7.450.828
3	KEPALA SEKSI	9	3.076.754	-	-	4.066.180
4	KEPALA SUB BAGIAN	8	2.060.757	-	-	3.076.754
5	PELAKSANA	7	1.453.569	-	-	2.060.757
6	PELAKSANA	6	1.010.508	-	-	1.453.569
7	PELAKSANA	5	790.062	-	-	1.010.508
8	PELAKSANA	4	624.336	-	-	790.062
9	PELAKSANA	3	533.337	-	-	624.336
10	PELAKSANA	1	506.218	-	-	533.337
11	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	8	618.227	-	-	506.218

KABAG. HUKUM	KABAG. ORG. ASS.	SEKDA

15	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	3	202.668	-	-	202.668
16	TENAGA TEKNIS/PELAKSANA PPPK	1	151.865	-	-	151.865

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORA	ASS.	SEKDA
8	+	f	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEGIATAN HARIAN PEGAWAI KABUPATEN BARITO TIMUR

NAMA : xxxxxxxx
NIP : xxxxxxxx
PANGKAT : xxxxxxxx
JABATAN : xxxxxxxx
UNIT KERJA : xxxxxxxx
BULAN : xxxxxxxx

No	Hari/tanggal	Pelaksanaan Tugas	Produktivitas Kerja (PK)	Kegiatan Harian				
				No	Uraian Kegiatan	Output	Nilai PK	Paraf Atasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
xx	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX		XXXXXXXXXXXX
Rata2 Produktifitas Kerja (PK) = (jumlah nilai PK / jumlah kegiatan harian)								
Bobot Produktifitas Kerja bulan berjalan (%)								

Pelaksanaan Tugas pada kolom 3 yang dimaksud adalah pada bidang / sub bagian apa PNS yang bersangkutan ditempatkan.
* Produktifitas Kerja (PK) terkait kegiatan yang dilakukan PNS yang bersangkutan pada bidang/ sub bagiannya.
* Kegiatan harian PNS ditandatangani oleh Atasan Langsung PNS yang bersangkutan.
* Kegiatan harian dimaksud adalah untuk kegiatan harian selama bulan berjalan.

Atasan Langsung,
.....
NIP.

Pj. Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
P	+	6	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

A. REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA

REKAPITULASI KEHADIRAN SERTA UNSUR PENGURANG TPP LAINNYA
PERANGKAT DAERAH XXXXXXXX
BULAN XXXXXXXX

No	Nama	NIP	PK	Keterlambatan (%)				Pulang Sebelum Waktu (%)				CUTI (%)			TK (Tanpa Keterangan) (%)	TIDAK UPACA RA (%)	LHKPN/L HKASN (%)	TPTGR (%)	PD (Penilaian Disiplin) (%)	Total Skor DK (Disiplin Kerja) (%)
				TL1	TL2	TL3	TL4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	THKC 1	THKC 2	THKC 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

* Penilaian Disiplin (PD) pada kolom 20 adalah penjumlahan hasil dari kolom 5 s/d 19 (dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam bulan berjalan).

* Total Skor DK (Disiplin Kerja) pada kolom 21 = (100% - PD)

* Rekapitulasi Kehadiran untuk bulan berjalan ditandatangani oleh Kasubbag Kepegawaian/ yang membidangi.

Tamiang Layang,.....

Kasubbag Kepegawaian/ yang
membidangi,

PARAF

KABAG HUKUM	KABALA OPK	ASS.....	SENDA
1	7	6	1

.....
NIP.

B. DAFTAR PERHITUNGAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH XXXXXXXXXXXXXXXX

BULAN XXXXXXXXXXXXXXXX

No	NAMA/ NIP	Jabatan/ Kelas Jabatan	Nomor Rekening	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Rp)	Perhitungan TPP Berdasarkan Beban Kerja (100%)		TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi (Rp)	Pj. Sekda/ Plt. + 20% (Rp)	Jumlah Kotor TPP (Rp)	Iuran BPJS 1 % (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Jumlah TPP Diterima (Rp)
					Produktivitas Kerja (60%) (Rp)	Disiplin Kerja (40%) (Rp)						
1	2	3	4	5	$6 = 5 \times PK \times 60\%$ (Rp)	$7 = 5 \times DK \times 40\%$ (Rp)	8	$9 = 20\% \times TPP$ Pj/Plt	$10 = (6+7) \times 8$	$11 = 1\% \times 10$	$12 = (10-11) \times PPh\ 21$	$13 = 10-11-12$

* Untuk Jabatan/ Kelas Jabatan (kolom 3) harus diverifikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Dinas.

* Untuk ASN yang menjabat sebagai Pj. Sekda/ merangkap Plt. menerima TPP tambahan dari jabatan yang dirangkapnya sebesar 20% (kolom 9).

* Kolom 10 adalah jumlah kotor TPP berdasarkan masing-masing kriteria.

* Iuran BPJS sebesar 1% dihitung dari jumlah Kotor TPP (kolom 11).

* PPh Pasal 21 dihitung dari jumlah Kotor TPP setelah dikurangi Iuran BPJS sebesar 1% (kolom 12).

Mengetahui,
Kepala Dinas xxxxxx

NAMA
NIP .xxxxxx

Bendahara Pengeluaran,

NAMA
NIP .xxxx

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORU	ASS.	SEKDA
t	+	t	t

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

A. SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI TPP

KOP SURAT

Tamiang Layang,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Verifikasi
Daftar Perhitungan TPP

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Barito Timur

Di -
Tamiang Layang.

Bersama ini kami sampaikan Permohonan verifikasi Daftar Perhitungan TPP BulanTahun Anggaran ... sebesar Rp. (rincian terlampir) pada Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Barito Timur.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Daftar Perhitungan TPP, Rekapitulasi Kehadiran dan bukti keterangan ketidakhadiran/TL/PSW/tidak merekam kehadiran.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala PD/KPA
.....

Nama
Pangkat
NIP

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG	ASS.	SEKDA
			

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan benar berdasarkan penilaian kinerja dan daftar hadir pegawai PNS dan telah melalui uji keabsahan sesuai Peraturan Bupati Barito Timur Nomor.....
- 2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran, Rekapitulasi Disiplin Kerja, Rekapitulasi Produktivitas Kerja dan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tamiang Layang,

PA/KPA

PD

Nama
Pangkat
NIP

Pj.Bupati Barito Timur,


Indra Gunawan

PARAF			
KABAG HUKUM	KABAG ORG ASS.	SEKDA	
Y	+	+	+